



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 200/ 80 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA GANDASULI KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN  
PURBALINGGA SEBAGAI DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR)**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, perlu peran serta seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sampai ke tingkat Desa ;
  - b. bahwa Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga merupakan desa yang telah memenuhi indikator sebagai sebagai desa bersih narkoba;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Sebagai Desa Bersih Narkoba (BERSINAR);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

*ds*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Sebagai Desa Bersih Narkoba (BERSINAR);
- KEDUA : Penetapan Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu karena telah memenuhi Indikator Desa yang telah melaksanakan Program Desa Bersih Narkoba, yaitu:
- a. program Desa Bersih Narkoba dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing desa/kelurahan bersama-sama dengan komponen kerja;
  - b. masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
  - c. pembiayaan Program Desa Bersih Narkoba dengan APBDesa terpenuhi;
  - d. Desa memiliki Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba;
  - e. Desa memiliki Agen;
  - f. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba;




- g. penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna di desa yang dijadikan Program Desa bersih dari narkoba;
- h. partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Babinkamtibmas, Babinsa, dan Satlinmas Desa.

KETIGA : Untuk memastikan program Desa Bersih Narkoba masih berjalan efektif, maka dilakukan evaluasi melalui supervisi setiap 6 (enam) bulan oleh Tim Fasilitasi P4GN Kabupaten Purbalingga untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Januari 2021  
BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
4. Camat Bobotsari Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.